

**PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK MERCHANDISE (PURCHASING)
PT. JAYA MASAWAN PUTRA SEJAHTERA PALEMBANG DENGAN PIHAK
DISTRIBUTOR PAKAIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana hukum**

Oleh

ULZANA MARTELIANTI

502012131

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO :

***“ Boleh Jadi Kamu Membenci Seseorang Padahal Ia Amat Baik Bagimu,
Dan Boleh Jadi (pula) kamu menyukai Sesuatu Padahal Ia Amat Buruk
Bagimu, Allah Mengetahui, Sedang Kamu Tidak Mengetahui”***

(Q.S. Al-Baqara(2):216)

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada

- 1. Kedua orang tua ku***
- 2. Adik- adikku***
- 3. Keluarga besarku***
- 4. Seseorang yang spesial***
- 5. Sahabat-sahabatku.***
- 6. Almamaterku***

ABSTRAK

PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA MASAWAN PUTRA SEJAHTERA PALEMBANG DENGAN PIHAKDISTRIBUTOR PAKAIAN

ULZANA MARTELIANTI

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Hukum perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang di timbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian. Pelaksanaan perjanjian jual beli antara pihak merchandise dan distributor pakaian diatur dalam pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak dilarang.

Selaras dengan tujuan maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dan normatif dengan menggunakan metode Dokumentasi, Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-datanya dengan cara pencarian informasi melalui buku-buku, yang ada hubungannya dengan perencanaan skripsi ini, metode wawancara yaitu menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan yang telah mengerti dan berkompotensi dalam bidang hukum perdata serta kepada pihak yang paham dalam pembuatan skripsi ini, Metode observasi yaitu pencarian informasi diperusahaan dan dilapangan mengenai perjanjian yang mengatur, harga jual dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan skripsi.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran data dan informasi yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Seperti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perjanjian dan kontrak kerja sama walaupun literature buku-buku dan contoh kontrak kerja sama yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 47 yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat di pasal UU Perlindungan Konsumen pasal 48 yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 25.

Kata Kunci : pengertian perjanjian, Jual Beli, Penyelesaian Sengketa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat atas karunia dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tujuan dari skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian komprehensif serta syarat untuk menyelesaikan studin pada program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Adapun skripsi ini berjudul,

PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA MASAWAN PUTRA SEJAHTERA PALEMBANG DENGAN PIHAK DISTRIBUTOR PAKAIAN

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penulisan karya tulis lainnya serta dapat berguna bagi masa depan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr.Hj.Sri Suatmiati, SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak dan ibu Wakil Dekan I. II. III. IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili,SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, SH.,MH. Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Burhanuddi, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama dibangku perkuliahan
8. Buat Keluargaku Bapak Sukoco, Ibu Muntamah, dan Adikku Ufaira dan Rajwa. Terima kasih atas doa, kasih sayang yang kalian berikan kepada ku dan fasilitas yang diberikan sehingga mempermudah segala urusanku.
9. Kekasihku Alwan, Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.
10. MyJwhite dan MyVblack terima kasih yang selalu mempermudah segala urusanku.

11. Teman seperjuanganku dari awal, Feni Gustiani, Indri Yanti, Yosi Dwi Sartika, Kusuma Wardani terima kasih atas segala bantuannya.
12. Teman-teman ku Santi, Heni, Gusti, yamin, bambang, Febri, Elvan, Algi, Fasa, Indra, Robin, Rory, dendi, apek, dkk. Terima kasih luar biasa.
13. Teman-teman sealmamaterku serta semua yang terkait dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima kasih guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, April 2016

Penulis

Ulzana Martelianti

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Operasional	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Syarat-syarat Perjanjian	15
C. Asas-asas Perjanjian.....	17
D. Unsur-unsur Perjanjian	18
E. Macam-macam Perjanjian	20
F. Berakhirnya Suatu Perjanjian	27

BAB III :PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kerjasama PT.JMPS dengan Distributor 33
B. Cara Penyelesaian Permasalahan 38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 42
B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera (selanjutnya disingkat dengan PT.JMPS). PT. JMPS merupakan salah satu perusahaan retail yang berkembang di kota Palembang yang saat ini menjadi outlet yang terbesar di kota Palembang dan beberapa outlet yang ada diluar kota Palembang. Perusahaan retail ini yang berkembang sejak tahun 1978 diawali dengan berdirinya toko konveksi yakni Toko Puncak berlokasi di penjualan lorong basah, dan beberapa tahun kemudian berubah nama menjadi JM Fashion Shop dan pada tahun 1986 peletakan batu pertama untuk gedung pembangunannya hingga tahun 1988 tepatnya tanggal 3 april outlet ini dibuka dengan JM plaza, dan berganti nama Pasaraya JM dan berdiri kokoh hingga kini dan menjadi toko pusat JM Group. Dan pada tahun 1989 didirikan outlet lagi bernama Pasaraya Bandung.

Hingga kini PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera memiliki 8 outlet yang terus berkembang dan menjadi penguasa retail di kota Palembang. Visi dan misi PT. JMPS adalah “ Menjadi pemimpin retail lokal dan peretail nasional dengan menyediakan jenis produk yang lengkap, harga terjangkau dan memberikan kenyamanan berbelanja serta pelayanan yang baik kepada konsumen. PT. JMPS dipimpin oleh seorang komisaris dimana yang bertindak sebagai komisaris tidak lain adalah owner ataupun pemilik

perusahaan itu sendiri. Selain dari komisaris JM Group juga di pimpin oleh seorang direktur utama yang memantau kegiatan aktivitas operasional maupun fungsional yang berjalan setiap harinya di perusahaan ini. Divisi Departement Store Merchandising merupakan salah satu divisi yang sangat berperan dalam kegiatan operasional penjualan barang, karena tugas yang dilakukan adalah menyetok barang yang telah habis terjual dan juga menyetok barang-barang jenis baru yang baru masuk, hal ini dilakukan guna di setiap toko barang akan selalu lengkap. Merchandise pakaian adalah seseorang yang bertugas membeli barang berupa pakaian, guna untuk memasok ke perusahaan PT.JMPS dan melakukan perjanjian jual beli ke distributor pakaian yang mengambil ke produksinya langsung guna untuk menjualkan ke merchandise pakaian PT. JMPS

Pelaksanaan perjanjian jual beli antara pihak merchandise dan distributor pakaian diatur dalam pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak dilarang. Perjanjian hendaknya menyebutkan bahwa kedua belah pihak harus saling mengikat, sehingga timbul suatu hubungan hukum diantara para pihak, dan diatur dalam pasal 1457 jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang

dijanjikan. KUHPerdota hanya bersifat sebagai pelengkap dan bukan sebagai hukum yang utama.

Unsur-unsur pokok (“essentialia”) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi : “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹⁾

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam pasal 1313 KUHPerdota, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatdirinya terhadap satu orang atau lebih, jual beli menurut KUHPerdota pasal 1458 KUHPerdota jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Dan kewajiban distributor pakaian atau penjual pakaian terdapat di pasal 1473 KUHPerdota, penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.

¹⁾Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 2

Bahwa dalam suatu persetujuan jual beli, antara pihak penjual dan pihak pembeli baru ada saling mengikatkan diri untuk, yang satu menyerahkan suatu benda dan yang lain membayarkan jadi juga menyerahkan sejumlah uang. Mereka baru saling berjanji, tetapi perjanjian jual beli sendiri sudah lahir dengan adanya sepakat seperti itu.

Coba kita lihat perikatan yang muncul dari perjanjian jual beli seperti itu:

- A. Pihak penjual berhak untuk menuntut uang pembayaran dari pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Di sini ada perikatan.
- B. Pihak pembeli berhak untuk menuntut penyerahan benda objek jual beli atau sebaliknya penjual berkewajiban untuk menyerahkan benda objek jual beli kepada pembeli. Di sini ada perikatan.
- C. Pihak penjual berkewajiban untuk menanggung terhadap adanya cacat tersembunyi atau sebaliknya pembeli berhak untuk menuntut jaminan seperti itu. Di sini ada perikatan lagi.²⁾

Penyelesaian sengketa jual beli pakaian di PT. JMPS ini bisa diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 47 yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat di pasal UU Perlindungan Konsumen pasal 48

²⁾J.SATRIO, S.H. *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.38-39

yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 25. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat di mengerti dan dipahami isi perjanjian tersebut apabila isi perjanjian tersebut tidak mengerti oleh para pihak maka haruslah ditafsirkan menurut pasal 1348 KUHPerdara yaitu semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus di artikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya, jika merugikan orang lain maka menurut KUHPerdara pasal 1349 yaitu jika ada keraguan-raguan , maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta di perjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Apabila suatu perjanjian tersebut sudah jelas maka menurut KUHPerdara 1342 jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran.

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan Judul **PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA MASAWAN PUTRA SEJAHTERA PALEMBANG DENGAN PIHAK DISTRIBUTOR PAKAIAN**

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas dapat ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi antara pihak Merchandise (purchasing) pakaian PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera dengan pihak distributor pakaian, baik perjanjian yang mengatur maupun hal yang terjadi diluar perjanjian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli pihak Merchandise pakaian PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang dengan pihak distributor pakaian ?
2. Bagaimana cara penyelesaian permasalahan dalam proses perjanjian jual beli ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Secara umum skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat dengan aturan-aturan perguruan tinggi tersebut, tetapi secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli pihak Merchandise (purchasing) pakaian PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang dengan pihak distributor pakaian.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan dalam proses perjanjian jual beli.

Selanjutnya tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melatih menuangkan hasil dan kajian pemikiran dalam bentuk karya ilmiah penelitian.
2. Memberi masukan dan pengetahuan bagi pihak-pihak tertentu sebagai bahan referensi pembaca yang baik.
3. Sebagai salah satu pesyaratan untuk kelulusan dan penyelesaian program studi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Definisi Operasional

Dari judul skripsi diatas dapat diuraikan definisi opsionalnya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian sering juga diistilahkan dengan kontrak. Perjanjian adalah sutau peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk menyelesaikan perbuatan tertentu.
2. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjiakn(Pasal 1457 KUHperdata). Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjual belikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua

belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara).

3. Merchandise adalah sales manager area atau secara efektif menyajikan produk atau lini produk
4. Distributor adalah salah satu aspek dari pemasaran,distributor dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer.

E. Metode Penelitian

Untuk melengkapi bahan dan data-data dalam penulisan skripsi ini penulis memakai metode sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Metode Dokumentasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa buku, surat kabar, media internet dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan perencanaan skripsi ini.

2. Metode Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan yang bersangkutan dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

3. Metode Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian mengenai perjanjian yang mengatur, harga jual dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan skripsi.

2. Teknik Pengelolaan dan Analisis data

Data yang sudah terkumpul disusun secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam . Hal ini guna untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan memaparkan dan menghubungkan data sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah dengana metode analisis yaitu menganalisis isi atau makna dan hasilnya digambarkan secara kualitatif dan terdapat kesimpulan di skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 4(empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian, dan disusun secara sistematis sesuai dengan tahap-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat satu sma lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Adapun isi tiap-tiap bab sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan pada bagian ini diuraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.
- BAB II** :Tinjauan Pustaka, pada bagian ini diuraikan tentang Pengertian Perjanjian, Syarat-Syarat Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Macam-Macam Perjanjian, Berakhirnya Suatu Perjanjian
- BAB III** : Membahas mengenai perjanjian jual beli pakaian pihak Merchandise (Purchasing) PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang dengan pihak distributor pakaian serta cara penyelesaian permasalahan dalam proses perjanjian jual beli
- BAB IV** : Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi di format dalam kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Hukum perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang di timbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian³⁾. Istilah perjanjian juga sering diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian⁴⁾. Kontrak dan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut *perikatan*. Dengan demikian, kontrak dan perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.

Persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan

³⁾R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.162-163

⁴⁾Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.45

2. Persekutuan dengan Firma, diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 35 KUHD, Persekutuan Komanditer diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata dan pasal 19 sampai dengan 21 KUHD⁷⁾.

Dalam persekutuan (*maatschap*) tidak ada ditetapkan berapa besarnya modal atau kekayaan bersama itu. Ada yang memasukan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukan tenaganya saja. Adapun oleh undang-undang ditetapkan bahwa sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, mendapat bagian yang sama dari keuntungan bersama dari keuntungan bersama seperti sekutu yang memutuskan modal (uang) yang paling sedikit (pasal 1633 ayat 2)⁸⁾. Sebagaimana telah diterangkan, bagaimana para sekutu mengatur pembagian keuntungan bersama, itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian persekutuannya.

Hanyalah undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan :

1. Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah satu seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (pasal 1634 ayat 1).
2. Para pelaku tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (pasal 1635 ayat 1).

⁷⁾ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 136

⁸⁾ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 77

Suatu janji seperti yang dilarang oleh A, harus dianggap sebagai tak tertulis dan akan berlakulah dalam hal itu peraturan-peraturan yang diberikan oleh undang-undang. Begitu pula janji sebagaimana dilarang B, diancam dengan kebatalan. Kesimpulan bahwa, seandainya dijanjikan bahwa salah seorang akan mendapat bagian yang lebih besar dari pada haknya menurut imbangannya pemasukan modal, itu diperbolehkan.

Menurut Hariri Wawan Muhwanwujud perjanjian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. *Perjanjian tertulis* yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak.
2. *Perjanjian tidak tertulis* yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Perjanjian secara lisan tidak memiliki hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling percaya untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.

B. SYARAT – SYARAT PERJANJIAN

Di dalam kerjasama orang atau badan hukum satu dengan yang lain, atau badan hukum tersebut haruslah ada perjanjian yang disepakati bersama sesuai dengan apa yang disepakati bersama dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, syarat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yang artinya bahwa kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian tersebut tanpa ada unsur paksaan, unsur intimidasi, atau penipuan.
2. Cakap melakukan sesuatu, yang artinya dalam pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :
 1. Orang- orang yang belum dewasa
 “penjelasan belum dewasanya seseorang dijelaskan dalam pasal 330 KUHPerdata tentang belum kedewasaan, isi pasal 330 KUHPerdata tentang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak dahulu telah kawin”.
 2. Mereka yang berada dibawah pengampunan
 “penjelasan tentang pengampunan tercantum pada pasal 433 KUHPerdata tentang pengampunan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, itu pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
3. Hal tertentu, yang artinya ada sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Kausa yang halal, artinya bahwa pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Dan menurut pasal KUHPerdata 1337, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan , dan bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian adalah suatu persetujuan uyang terjadi antara dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata)⁹⁾.

Karena syarat pertama dan kedua yaitu unsur kesepakatan dan kesepakatan menyangkut subjek perjanjian, keduanya disebut syarat

⁹⁾ Soeharyo Soimin, *KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 329

subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu unsur yang berkenaan dengan materi atau objek perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat objektif. Dengan adanya perbedaan ini akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Apabila unsur pertama dari kedua yang berarti syarat subjektif tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan kepada hakim melalui pengadilan, sedangkan pada unsur ketiga dan keempat atau syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum.

Syarat-syarat dalam perjanjian dibagi dua kelompok yaitu :

1. Syarat subjektif

Adalah syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian.

 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan pihak yang membuat perjanjian
2. Syarat objektif

Syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu, meliputi :

 - a. Suatu hal tertentu
 - b. Suatu sebab yang halal¹⁰⁾.

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu di batalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

¹⁰⁾ Abdul R. Saliman, Op.Cit, hlm. 46

C. ASAS-ASAS PERJANJIAN

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak hanya perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum.

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas sebagai berikut :

1. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti kesepakatan, arti dari konsensualisme adalah pada dasarnya perikatan dan perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Untuk mengetahui ada tidaknya persesuaian kehendak maka haruslah diutarakan dengan menggunakan ucapan seperti :setuju, acord, oke atau menggunakan pernyataan tertulis yang telah disetujui bersama dan ditanda tangani sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui apa yang tertuang dalam pernyataan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa lahirnya suatu perjanjian jual beli dan perjanjian pada umumnya menurut sistem KUHPerdara cukuplah diperlukan kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok saja dari perjanjian tersebut dan perjanjian telah lahir saat tercapainya konsensus antara kedua belah pihak, dengan demikian perjanjian yang telah dibuat tersebut telah berlaku sah dan mengikat. Asas ini dapat di temukan dalam pasal 1320 dari pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam istilah semua kata-katasemua menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasa sangat baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

2. Asas kebebasan berkontrak

Pengertian asas ini terlihat pada pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Istilah itikad baik berarti “kejujuran” atau “kebersihan”, bila dikaitkan dengan pasal 531 KUHPerdara maka menguasai benda itu harus beritikad baik apabila menguasainya dengan cara memperoleh baik milik, tanpa mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 533 KUHPerdara ditentukan bahwa itikad baik selamanya harus

dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa merugikannya harus membuktikan tuduhan itu.

Itikad baik terbagi dua macam :

- a. Itikad baik nisbi yakni orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek
- b. Itikad baik mutlak
Yakni penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Disebut juga asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak :

4. Asa kepercayaan
5. Asas persamaan hak
6. Asas keseimbangan
7. Asas moral
8. Asas kepatutan
9. Asas kebiasaan
10. Asas kepastian hukum¹¹⁾.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat satu kontrak atau perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari dan asas ini merupakan hal penting yang diperhatikan bagi pembuat kontrak dan perjanjian.

D. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu :

1. Bagian inti atau pokok perjanjian
2. Bagian yang bukan pokok

Bagian pokok dinamakan *essensialia* dan bagian yang tidak pokok dinamakan *naturalia*, serta *aksidentalialia*.

¹¹⁾ Ibid, hlm.46

1. Essensialia merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjual belikan.
2. Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalisme terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.
3. Aksidentalialia merupakan bagian tambahan dalam perjanjian tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan, penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya, perjanjian jual beli mobil, bukan hanya ada mesin ada karoserinya, melainkan ditambahkan harus ada ac, tape, dan variasi lainnya¹²⁾.

Hal-hal yang mengikat dalam perjanjian (pasal 1338,1339,1347 BW)

adalah :

1. Isi perjanjian
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Kepatutan¹³⁾.

Akibat perjanjian yang sah (1338 BW) adalah :

1. Semus perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi yang membuatnya.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali para pihak sepakat atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik¹⁴⁾.

¹²⁾ Herlien budiono, *Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotarian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.67

¹³⁾ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hlm.332

Subjek perjanjian adalah kreditur dan debitur merupakan subjek aktif dan subjek pasif. Adapun kreditur maupun debitur tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum.

Dalam perjanjian ada dua macam subject, yaitu :

1. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu
2. Seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.

Subject yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat pikiran dan tidak oleh peraturan hukum yang dilarang dan diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit¹⁵⁾.

E. MACAM-MACAM PERJANJIAN

Berikut ini beberapa contoh kontrak khusus dan penting yang banyak terjadi dalam praktik bisnis pada umumnya, penulis juga mencantumkan karakteristik dari masing-masing kontrak tersebut.

a. Perjanjian kredit

1. Pengertian kredit

Kredit atau *credere* (dalam bahasa romawi) artinya percaya, kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perjanjian. Adapun unsur dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam-meminjam (pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam meminjam), kepercayaan, prestasi, imbalan, dan jangka waktu tertentu dengan objek benda.

Sedangkan dasar dari perjanjian kredit adalah UU Perbankan no 10 tahun 1998 tentang perjanjian kredit diatur dalam pasal 1 ayat 11, yang berbunyi :

¹⁴⁾ Ibid, hlm.332

¹⁵⁾ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Maju Mundur, Bandung, 2011, hlm.13

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari uraian diatas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit, yaitu :

- Perjanjian kredit uang (contoh : perjanjian kaartu kerdit)
- Perjanjian kredit uang (contoh : perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha).

Menurut mariam D. Badruzaman (1994), perjanjian kredit juga dapat dibedakan dalam jenis lain, misalnya kredit komersial dan kredit konsumtif, namun demikian, kedua jenis kredit ini tidak dapat dibedakan secara tajam.

2. Perjanjian Kredit Uang

Para pihak. menurut pasal 16 UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, setiap pihak yang melakukan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat wajib memiliki izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, persyaratan tersebut adalah :

- Susunan organisasi dan pengurusan
- Permodalan
- Kepemilikan
- Keahlian di bidang perbankan
- Kelayakan rencana kerja
- Hal-hal yang ditetapkan

Bunga. Meskipun suku bunga menurut UU tidak boleh lebih 6% (S. 1848 No. 22), tetapi dalam praktik bisnis kesepakatan antara kreditor dan debitur biasanya boleh lebih dari yang ditentukan, yang penting bunga itu ada. UU Perbankan kita memang menganut sistem bunga mengambang yang sebetulnya cenderung mengarah ke riba yang dapat merusak dan bisa terjadi ketidakseimbangan mengingat masyarakat kita masih memerlukan pembinaan untuk bergerak di bidang bisnis.

Batas maksimum pemberian kredit. Menurut UU Perbankan pasal 11 ayat 2, batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. Bank indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal, disetorkan bank.
- Anggota dewan komisaris
- Anggota direksi
- Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c (pasal 11 ayat 3)
- Pejabat bank lainnya.

- Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e (pasal 11 ayat 3).

Jaminan. Biasanya kredit yang diberikan mengandung resiko sehingga dalam memberikan kredit bank harus memperhatikan dasar perkreditan yang sehat agar debitor bisa mengembalikan segala pinjamannya dengan teratur dan lancar¹⁶⁾.

Dalam hal ini, sering kali untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitor yang perlu diperhatikan adalah studi kelayakan kerja dan prospek bisnis dari debitor di samping, melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, serta kecenderungan yang sering dilakukan oleh debitor, termasuk mencari informasi dari sumber lain tentang debitor tidak salah, bila perlu dengan menggunakan agen khusus untuk itu (*corporate law investigation*). Memberikan informasi antar bank juga dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (pasal 44). Mengenai bangunan yang dijadikan jaminan perlu mendapat perhatian khusus, mengingat banyak sekali dalam praktik proyek diajdikan jaminan, bila perlu ditambahkan dengan jaminan hipotek, gadai, dan fidusia, atau tanggungan personal, dan *coporate guaranty*.

Jangka waktu. Dalam perjanjian kredit perlu diatur jangka waktunya mengingat kredit adalah kontrak yang suatu waktu harus dikembalikan. Bila sudah jatuh tempo debitor masih juga tidak memenuhi kewajiban, apalagi dengan indikasi sengaja atau lalai, perlu dicantumkan sanksi atas kelalaian itu baik berupa denda, bunga, biaya perkara, jaminan sita barang, atau sandera badan, termasuk waktu maksimal yang ditentukan sehingga debitor tidak berlarut-larut.

¹⁶⁾ Abdul R. Saliman, Op.Cit, hlm.53-55

3. Problematika perjanjian kredit

Konsumen dalam praktik bisnis *seperti* perbankan, asuransi, properti, dan lain-lain, dihadapkan kepada situasi dimana isi perjanjian sudah ditentukan secara sepihak terlebih dahulu (*standard contract*)¹⁷⁾.

Kalau kita melihat hal yang demikian itu sepihak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan alasan efisiensi debitor biasanya dihadapkan kepada situasi *take it or leave it*. Kita bisa membayangkan bila setiap konsumen dari bisnis perbankan, asuransi, dan propertitersebut harus melakukan negosiasi secara individual, dan tentu itu sangat makan waktu dan tidak praktis, disini tentu saja hak dari konsumen untuk menanyakan apa saja isi dari klausul kontrak dengan sejelas-jelasnya, jangan karena konsumen perlu lantas menandatangani begitu saja, *standard contract* tersebut. Bila debitor syarat-syarat kontrak dan yang demikian itu tidak bertentangan dengan asas perjanjian tadi, meskipun demikian hendaknya setiap khusus dengan undang-undang, seperti yang sudah diterapkan di banyak negara.

b. Perjanjian Leasing (Kredit Barang)

1. Pengertian Leasing

Leasing berasal dari kata *lease* (dalam bahasa Inggris) adalah perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar (Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/1980).

¹⁷⁾Ibid, hlm.55-56

2. Ciri-ciri Pokok Leasing

- Hak milik atas barang baru beralih setelah lunas pembayaran, berarti selama kurun waktu kontrak berjalan hak milik masih menjadi hak *lessor*, hal ini berbeda dengan perjanjian pembiayaan untuk jual beli barang.
- Sewaktu-waktu *lessor* bisa membatalkan kontrak bila *lessee* lalai.
- *Leasing* bukan perjanjian kredit murni, namun cenderung perjanjian kredit dengan jaminanterselebung.
- Ada registrasi kredit dengan tujuan untuk melahirkan sifat kebendaan dari perjanjian jaminan.

Menurut Komar Andasmita (1983: 38), ciri-ciri pokok leasing adalah :

- Menyangkut barang atau objek khusus yang merupakan suatu kesatuan tersendiri.
- Memperoleh pemakaian menjadi tujuan utama.
- Ada hubungan antara lamanya kontrak dengan jangka waktu pemakaian objek *leasing*.
- Tenggang waktu kontrak berlaku tetap.
- Tenggang waktu tersebut sesuai dengan maksud para pihak seluruhnya hampir sama dengan lamanya pemakaian barang yang merupakan objek perjanjian dilihat dari segi ekonomi menurut perkiraan para pihak¹⁸⁾.

c. Perjanjian Keagenan dan distributor

1. Pengertian Keagenan

Agen atau *agent* (dalam bahasa inggris) adalah perusahaan nasional yang menjalankan keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merek (*principal*) dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan/pembuatan/manufaktur serta penjualan/distribusi barang modal atau produk industri tertentu.

Jasa keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produser di satu pihak dan konsumen di lain pihak.

2. Hubungan Hukum Keagenan

Hubungan hukum antara agen dengan *principal* merupakan hubungan yang dibangun melalui mekanisme layanan lepas jual, di sini hak milik atas produk yang dijual oleh agen tidak lagi berada pada *principal* melainkan

¹⁸⁾Ibid, hlm.59

sudah berpindah kepada agen, karena pada prinsipnya agen telah membeli produk dari *principal*.

3. Status Hukum Keagenan

- a. Hukum keagenan hanya diatur oleh keputusan menteri saja, hal ini menyebabkan lemahnya status dan hubungan hukum yang terjadi pada bisnis keagenan bahkan banyak terjadi praktik-praktik penyimpangan
- b. Kontrak harus ditanda tangani secara langsung antara *principal* dan agen.
- c. Kontrak antara *principal* dan agen wajib didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan, kalau tidak berarti batal demi hukum.
- d. Persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran menurut Instruksi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 01 Tahun 1985.

4. Problematika Kontrak Keagenan

- a. Hukum keagenan di Indonesia memberi kebebasan antara *principal* dan agen untuk menjalin hubungan hukum melalui penunjukan (sepihak dari *principal*) atau perjanjian, tentu keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda,
- b. Dilihat dari wajib daftar perusahaannya, maka hubungan hukum keagenan, apakah “pejanjian” ataukah” pendaftaran “sebagai penentu legalita hubungan keagenan ? pendaftaran merupakan norma hukum yang bersifat imperatif.
- c. Berbagai persyaratan yang diminta sehubungan permohonan pendaftaran tersebut, tidak hanya sekedar “ tanda” menyangkut status dan kedudukan keagenan, melainkan lebih menyerupai “izin”.
- d. Dengan surat keputusan Menteri Perindustrian No. 428/M/SK/12/1987 tentang Agen Tunggal Pemegang Merek, bila dicermati, untuk beberapa hal menimbulkan kontradiksi bahkan mengesankan terjadinya campur tangan pemerintah terhadap suatu transaksi perdata.
- e. Mengenai hak prioritas untuk kepemilikan saham dari *principal* untuk mendirikan perusahaan manufaktur dari barang yang diagenkan tersebut.

5. Sengketa-Sengketa Keagenan

- a. Perselisihan biasanya disebabkan terutama menyangkut tata cara pengakhiran (siapakah yang dimaksud dengan “pihak” : versi *principal*. Pihak adalah agen saja, sementara versi agen, pihak adalah baik *principal* maupun agen.
- b. Standar atau ukuran untuk menilai kegiatan yang tidak memuaskan dari pihak agen.
- c. Penunjukan agen lain sebelum ada penyelesaian tuntas.

Franchisee biasanya membayar semacam *fee* (royalti) kepada *franchisor* terhadap aktivitas yang mereka lakukan. *Franchisee* dan *franchisor* merupakan dua pihak yang terpisah satu dengan yang lainnya.

Disamping itu beberapa jenis kontrak seperti tersebut di atas KUHPerdara juga mengenal istilah lain dari kontrak untuk :

- Kontrak jual beli
- Kontrak sewa menyewa
- Pemberian atau hibah (*schenking*)
- Perseroan (*maatschap*)
- Kontrak pinjam-meminjam
- Kontrak penanggungan utang (*borgtocht*)
- Kontrak kerja
- Kontrak pembiayaan²¹⁾.

F. BERAKHIRNYA SUATU PERJANJIAN

Buku III 3 dari B.W. berkepalanya “perumusan perjanjian” dan pasal pertama yaitu pasal 1381 menyebutkan cara pemusnahan perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran

Hal ini adalah yang paling penting, oleh karena mengenai betul-betul pelaksanaan perjanjian. Maka hal pembayaran ini oleh B.W. diatur dalam pasal tidak kurang dari 22 pasal (pasal-pasal 1382s/d 1403).

Pasal 1382,1383 dan 1384 menentukan siapa yang dapat melakukan pembayaran secara sah, yaitu :

- a. Menurut pasal 1382
 - Si pihak berwajib sendiri atau seorang yang menanggung hutangnya (*borg*).
 - Seorang lain yang melakukan pembayaran “atas nama” dan membebaskan “pihak berwajib”. Ini biasanya orang yang diberi kuasa oleh pihak berwajib atau seorang yang secara sukarela mengurus kepentingan pihak berwajib.
- b. Menurut pasal 1383

²¹⁾Ibid, hlm.667

Apabila kewajiban si berwajib berupa melakukan perbuatan tertentu, pelaksanaan oleh lain orang hanya dapat dengan izin pihak berhak

c. Menurut pasal 1384

Apabila kewajiban di berwajib berupa menyerahkan suatu barang kepada pihak berhak, maka ada dua syarat untuk pembayaran, yaitu :

- Pihak berwajib harus sendiri mempunyai hak milik atas barang itu.
- Ia harus pada umumnya diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah²²⁾.

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan.

Hal ini diatur dalam pasal-pasal 1404 s/d 1412 B.W. dan dalam pasal-pasal 809 s/d 812 Reglement Burgerlijke Rechtsvordering (RV). Dalam hal-hal yang pasal-pasal tersebut dalam B.W. berlaku, yaitu bagi orang Eropa, Tionghwa, Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing, pasal-pasal 809 s/d 812 Rv. Harus dianggap berlaku juga, meskipun pada umumnya dalam acara di muka Pengadilan Negeri bukan Rv. Melainkan H.I.R yang berlaku²³⁾.

Pernyataan sedia membayar dari pihak berwajib adalah salah satu usaha untuk menghindarkan kesulitan, apabila pelaksanaan perjanjian dihalang-halangi oleh pihak-pihak.

Usaha ini adalah perlu, oleh karena biasanya dianggap bahwa bagi pihak berhak tidak ada kewajiban untuk menerima pelaksanaan perjanjian. Biasanya memang seorang pihak berwajib harus berterima kasih. Kalau ia tidak di dorong oleh pihak berhak untuk memenuhi janji.

Pokok dari peraturan B.W. tentang penawaran pembayaran ini terletak pada pasal 1404 ayat 2 B.W. yang mengatakan, kalau pernyataan sedia membayar ini telah diikuti dengan suatu penitipan barang secara yang ditetapkan pula oleh undang-undang, maka bebaslah pihak berwajib dari

²²⁾Wirjono Projodikoro, Op.Cit, hlm.190-191

²³⁾Ibid, hlm.192

kewajibannya, dan dianggap seolah-olah telah terjadi suatu pembayaran yang sah.

3. Pembebasan hutang

Pembuktian ini tentunya dapat secara yang biasa menurut undang-undang pasal 1439 B.W. menentukan tentang hal ini, bahwa pengembalian surat tanda hutang oleh pihak berhak kepada pihak berwajib, membuktikan bahwa ada pembebasan hutang, juga terhadap para kawan debitur yang turut tanggung menanggung.

Pasal 1440 pasal 1442 B.W. mengenai hal adanya beberapa debitur, yang tanggung menanggung atau hal adanya seseorang penanggung (borg). Dikatakan bahwa pembebasan salah seorang kawan debitur membebaskan kawan-kawan debitur lainnya, kecuali kalau kreditur menegaskan maksud lain : bahwa pembebasan seorang debitur utama membebaskan si penanggung, tetapi sebaliknya pembebasan penanggung hanya membebaskan penanggung lain, tidak membebaskan debitur utama.

Kalau seorang penanggung membayar kepada kreditur dengan maksud untuk hanya dibebaskan dari penanggungan saja, maka ini tidak diperbolehkan oleh pasal 1443 B.W. yang menentukan, bahwa kalau ini terjadi, pembayaran itu dikurangkan dari jumlah hutang.

Pasal 1441 B.W. menentukan, pengembalian barang yang digadaikan kepada pemilik barang, tidak dapat menimbulkan pengiraan, bahwa hutang yang diteguhkan dengan pemberian gadai itu, dibebaskan²⁴⁾.

4. Musnahnya barang yang terhutang

Ini diatur dalam pasal-pasal 1444 dan 1445 B.W. yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1444

Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, demikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka haruslah perikatannya, asal

²⁴⁾Ibid, hlm.194

barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya²⁵⁾.

Bahkan meskipun si berhutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus, jika barangnya akan musnah cara yang sama ditangganya di berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Si berhutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.

Dengan cara bgaiman sesuatu barang yang dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang membayar dari kewajiban mengganti harganya.

- Pasal 1445

Jika barang yang terhutang, diluar salahnya si berhutang. Musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang maka si berhutang jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberi hak-hak dan tuntutan tersebut kepada orang yang menghitungkan padanya²⁶⁾.

5. Kebatalan atau pembatalan perjanjian

Dari berbagai pasal dari B.W. dapat disimpulkan, bahwa pengertian kebatalan atau pembatalan perjanjian harus digambarkan sebagai berikut :

- Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), apabila suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh satu pihak, dan perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Batal mutlak adalah sutau perjanjian , yang diadakan tanpa mengindahkan cara (*vorm*) yang secara mutlak dikehendaki oleh undang-undang, misalnya suatu penghibahan menurut B.W. yang tidak dilakukan oleh akta notaris 1682 B.W.

- Pembatalan tak mutlak (*relatief*) yaitu hanya terjadi jika di,imta oleh orang-orang tertentudan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu. Pembatalan tak mutlak ini dapat dibagi menjadi dua macam :

²⁵⁾Ibid, hlm 195

²⁶⁾Ibid, hlm.196

1. Pembatalan atas kekuatan sendiri (nietig serta van rechtswegenietig), maka para hakim diminta supaya menyatakan batal, misalnya dalam hal perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa
2. Pembatalan belaka oleh hakim (vernietigbaar) yang putusannya harus berbunyi : membatalkan, misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan atau penipuan²⁷⁾.

Perbedaan yang nyata diadakan oleh B.W. antara dua macam pembatalan ini dapat dilihat dari kata-kata yang terpakai dalam pasal 1446 dan pasal 1449 B.W. pasal 1446 mengatakan, bahwa perjanjian yang dimaksudkan disitu dapat dinyatakan batal atas suatu tuntutan dan tuntutan ini dapat dilakukan secara gugatan atau dalam suatu perlawanan (exceptie). Dalam pasal 1449 dikatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan disitu, hanya dapat dibatalkan atas suatu gugatan (rechtsvordering).

6. Daluwarsa atau lampau waktu (verjaring)

Burgerlijk Wetboek mengenal dua macam daluwarsa selaku cara melepaskan diri dari suatu perikatan, yaitu :

- Lampau waktu selama 30 tahun segala perikatan tentu yang disebutkan dalam undang-undang.

Meliputi segala macam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berdasar atas suatu perjanjian . dalam hal ini hukum dianggap, kalau orang yang sebetulnya berhak atas pertolongan hakim untuk pelaksanaan perjanjian, selama tiga puluh tahun diam saja, maka hak atas pertolongan hakim ini ditetapkan lenyap.

- Lampau waktu pendek dalam beberapa macam perhubungan hukum tertentu yang disebutkan dalam undang-undang²⁸⁾.

²⁷⁾Ibid, hlm.196

Pada hakekatnya adalah sama dengan lampau waktu macam ke-1 dan hanya merupakan macam istimewa dari lampau waktu macam ke-1 yaitu dalam beberapa perhubungan hukum yang tertentu dan yang disebutkan satu per satu dalam beberapa pasal dari B.W. dan Wetboek Van Koophandel. Waktu yang amat pendek sudah cukup untuk lenyapnya hak seorang meminta pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu perhubungan hukum.

²⁸⁾Ibid, hlm. 198

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pihak Merchandise (Purchasing) Pakaian PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang dengan Pihak Distributor Pakaian.

Pelaksanaan perjanjian merupakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan pengertian perjanjian pada umumnya suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R.Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Maka dalam peristiwa ini timbulah hal dan kewajiban yang dinamakan perikatan.²⁹

Perjanjian kerjasama PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang dengan distributor pakaian dalam hal penjualan pakaian dilaksanakan atau dibuta secara tertulis dalam bentuk kontrak.³⁰

Kontrak dalam Hukum Indonesia, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa indonesia

²⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.01.

³⁰Hasil Wawancara Dengan, Bapak Bambang Saputra, Asisten Merchandise PT. JMPS, Palembang 5 januari 2016.

berarti perjanjian. Menurut R. Subekti perjanjian mempunyai arti yang lebih luas dari pada kontrak. Kontrak merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil.³¹

Dari uraian atau definisi tersebut di atas, lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa :

1. Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan terjadi wanprestasi.
3. Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan. Sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

Objek perjanjian kerjasama antara PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang dengan distributor pakaian merupakan perjanjian “penjualan pakaian” jadi dalam hal ini pihak distributor pakaian memberikan wewenang pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang untuk

³¹R. Subekti, *Loc. Cit.*

menjual pakaiannya diseluruh swalayan yang dimiliki oleh PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera tersebut.³²

Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.³³

Jika Undang-Undang menjelaskan tentang oboek perjanjian sering dikaitkan denga pokok dari perikatan, atau prestasi dan kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. Tuntutan dari Undang-Undang adalah objek perjanjian haruslah tertentu, setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari perjanjian adalah untuk timbulnya atau terbentuknya suatu perikatan. Perjanjian mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu. Dan pada akhirnya kewajiban tersebut haruslah dapat ditentukan.

Menurut Undang-Undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen tahun 1999 yaitu :

Pasal 6 tentang hak pelaku usaha adalah :

³²)Hasil Wawancara Dengan, Bapak Bambang Saputra, Asisten Merchandise PT. JMPS, Palembang 5 januari 2016

³³)*Loc.Cit* hlm. 02.

1. Hak untuk menerima pembayaran uang yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan,
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik,
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan,
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku.

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/ atau garansi atas barang yang di buat dan/ atau yang dieprdagangkan,
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan,
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ tau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penjualan pakaian ini meliputi :

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dalam hal ini pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang membayar sejumlah uang kepada pihak distributor, seharga yang telah disepakati.
2. Hak dan Kewajiban Pihak kedua dalam hal ini Pihak ditributor, pihak ditributor berhak menerima sejumlah uang dari pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera, dan pihak distributor berkewajiban menyerahkan barang berupa pakaian yang akan diperjual belikan di PT.Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang.³⁴

³⁴⁾ Hasil Wawancara Dengan, Bapak Bambang Ssaputra, Asisten Merchandise PT. JMPS, Palembang 5 januari 2016.

Pengertian hak menurut hukum yaitu “hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi”. Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lainnya.³⁵

Pengertian kewajiban hukum adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan) di dalam kepentingan yang terlindungi para pihak.

B. Cara Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Jual beli Pakaian

Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu wanprestatie artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena Undang-undang.³⁶

Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan yaitu :

1. Karena kesalahan debitur , baik karena sengaja atau kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*). Jadi di luar kemampuan debitur tidak bersalah

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :

³⁵ Salim HS, *Op. Cit* hlm. 59.

³⁶ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 18

- a. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah di sanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Jadi, jika pihak distributor pakaian tidak memberikan sejumlah pakaian ke pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang telah menciderai janji yang sudah di sepakati maka pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang bisa minta ganti rugi ke pihak distributor pakaian dan sekaligus dapat membatalkan perjanjian tersebut karena wanprestasi. Dan sebaliknya, apabila pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang tidak membayar sejumlah uang yang telah disepakati atau pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera tidak menjual barangnya tadi tidak sesuai dengan kesepakatannya maka pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang harus mengganti rugi ke pihak distributor pakaian dan pihak distributor bisa sekaligus membatalkan perjanjian tersebut.

Sesuai dengan pasal 1243 BW “ Penggantian Biaya, kerugian dan bunga karena tidak diepnuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila debitur, telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diebrikan atau dilakukannya hanya dapat diebrikan atau dilakukannya dlam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pealku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarka pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebgaiman di maksud kan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebgaimana di atur dalam undang-undang dan apabila telah di pilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu ihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengadu pada ketentuan tentsng persdilsn umum ysng buerlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45.³⁷

³⁷⁾Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175-176

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian jual beli antara PT. Jaya Maswan Putra Sejahtera Palembang dengan distributor pakaian dalam hal penjualan pakaian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk kontrak. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli pakaian ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama dalam hal ini pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang membayar sejumlah uang kepada pihak distributor, seharga yang telah disepakati.
- b. Hak dan Kewajiban Pihak kedua dalam hal ini Pihak distributor, pihak distributor berhak menerima sejumlah uang dari pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera, dan pihak distributor berkewajiban menyerahkan barang berupa pakaian yang akan diperjual belikan di PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang.

Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

2. Jika, pihak distributor pakaian tidak memberikan sejumlah pakaian ke pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang telah menciderai janji yang sudah di sepakati maka pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera

Palembang bisa minta ganti rugi ke pihak distributor pakaian dan sekaligus dapat membatalkan perjanjian tersebut karena wanprestasi. Dan sebaliknya, apabila pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang tidak membayar sejumlah uang yang telah disepakati atau pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera tidak menjual barangnya tadi tidak sesuai dengan kesepakatannya maka pihak PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang harus mengganti rugi ke pihak distributor pakaian dan pihak distributor bisa sekaligus membatalkan perjanjian tersebut.

B. Saran-saran

1. Mungkin ke depan, agar ditingkatkan lagi pelayanaannya di swalayan yang melakukan jual beli dan bisa menambah barang-barang yang berbranded lainnya lagi terutama barang-barang yang mempunyai kualitas dan mutu yang baik dan layak untuk di jual belikan.
2. Kontrak tersebut haruslah dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak. Apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan terjadi wanprestasi. Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2011

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Herlien Bdiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Konotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2014

Prodjodikoro Wirjoyo, *Azaz – Azaz Hukum Perjanjian*, Maju Mundur, Bandung, 2011

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011

R. Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011

R. Subekti, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

B. Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Perdata Tentang Perikatan

Undang – Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera

Jl. Kepandean Baru No. 75 Palembang 30121
Telp. (0711) 354842 - 354943 Fax. (0711) 316578
e-mail : jm_plaza@palembang.indo.net.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : 20160105/JMPS/ASDM/SK/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Asisten Merchandise (Purchasing), dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ULZANA MARTELIANTI**
NIM : 502012131
Program Study : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Telah melaksanakan penelitian di PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang sejak tanggal 5 Januari 2016 s.d 8 Januari 2016 guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA MASAWAN PUTRA PALEMBANG DENGAN PIHAK DISTRIBUTOR PAKAIAN

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperti nya.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 5 Januari 2016



AST. MD
PT. JAYA MASAWAN PUTRA SEJAHTERA
JL. KEPANDEAN NO. 75, 18 ILIR
PALEMBANG - 30121

BAMBANG SAPUTRA
NIP : A008788



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
 SK NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
 TERAKREDITASI : BAN-PT / SK / BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED : S / 1 / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 631 /FH.UMP/XII/2015
 Lampiran : -
 Prihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.

28 Desember 2015

Kepada : Yth. Pimpinan
 PT.Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Ulzana Martelianti
 NIM : 50 2012 131
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:

- PT.Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang
 guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
 " Perjanjian Jual Beli Pakaian Pihak Merchandise (Purchasing) PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang dengan Pihak Distributor Pakaian "
 adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.
 Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
 Wabillahir taufiq walhidayah.
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

 Dr. Hj. Sri Spatmiati.,SH.,M.Hum
 NBM/NIDN : 791348/0006046009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulzana Martelianti
NIM : 502012131
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK
MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA
MASAWAN SEJAHTERA PALEMBANG DENGAN
DISTRIBUTOR PAKAIAN

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : BURHANUDDIN, SH., MH.

Palembang, 19 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Burhanuddin SH. MH.

Palembang, 19 Oktober 2015



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK
MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA
MASAWAN PUTRA PALEMBANG DENGAN PIHAK
DISTRIBUTOR PAKAIAN

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pihak Merchandise (purchasing) Pakaian PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang Dengan Pihak Distributor Pakaian ?
2. Bagaimana Cara Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Perjanjian Jual Beli ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian
- B. Syarat-Syarat Perjanjian
- C. Asas-Asas Perjanjian
- D. Unsur-Unsur Perjanjian
- E. Macam-Macam Perjanjian
- F. Berakhirnya Suatu Perjanjian

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pihak Merchandise (Purchasing) Pakaian PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera Palembang Dengan Pihak Distributor Pakaian
- B. Cara Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Jual Beli

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Ulzana Martelianti
NIM : 502012131
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi **MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (140 SKS).**

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK
MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA MASAWAN
PUTRA SEJAHTERA PALEMBANG DENGAN PIHAK
DISTRIBUTOR PAKAIAN**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 19 Oktober 2015

Pemohon,


Ulzana Martelianti

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs Bapak telah mengajukan judul skripsi

Pembimbing Akademik,


Rosmawati, SH., MH

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulzana Martelianti
Tempat tanggal lahir : Sungai Jauh, 09 maret 1994
Nim : 502012131
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**“PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK MERCHANDISE
(PURCHASING) PT. JAYA MASAWAN PUTRA SEJAHTERA
PALEMBANG DENGAN PIHAK DISTRIBUTOR PAKAIAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2016

Yang menyatakan,


ULZANA MARTELIANTI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA

ULZANA MARTELIANTI

PEMBIMBING :






BURHANUDDIN,SH.,MH

NIM : 502012131

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PIHAK
MERCHANDISE (PURCHASING) PT. JAYA MASAWAN PUTRA
SEJAHTERA PALEMBANG DENGAN PIHAK DISTRIBUTOR PAKAIAN

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Acc Out line	 20/10-15	
2.	Buat Bab I	 23/10-15	
3.	Acc Bab I, lanjut ke Bab II	 27/10-15	
4.	Perbaiki Bab II	 16/11-15	
5.	Bab II Acc pemb lanjutkan ke Bab III		
6.	Bab III perbaiki.		
7.	Acc Bab III, lanjutkan ke Bab IV	 8/1-16	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
d.	Bare W perbaikan		
g.	Ace bare W, can just ke bisa pengas, tar abstrak, moto	17/1-16 fme	
w.	Cetok sementara untuk Ujian kangro kensy	fme-29/1-16	

CATATAN :
MOHON DI BERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI BULAN SEJAK
TANGGAL DIKELUARKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 - 3. 2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI,SH.,MH